



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
TENTANG**

PENGAJIAN KASUS AUDIT MATERNAL PERINATAL



Nomor Pihak Pertama : 444/1319.B/PKS/IX/DKPPKB-B/2019
Nomor Pihak Kedua : HK.05.01/1.3/8899.1/2019

Pada hari ini selasa Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertandatangan dibawah ini :

1. JAMIRI, SKM, Selaku Plt.Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah, Berkedudukan di Mempawah, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. DIDIK HARIYADI, S.Gz.,M.Si, Selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Poltekkes Kemenkes Pontianak, Berkedudukan di Pontianak, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu memperhatikan :

- a. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063)
- b. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)


Pihak 1	
Pihak 2	

- c. Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825).
- e. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah
- f. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 264 Tahun 2017 Tentang Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten Mempawah

Selanjutnya telah sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelacakan Kasus Kematian Maternal dan Perinatal dalam Pengkajian Kasus Audit Maternal Perinatal di Kabupaten Mempawah, selanjutnya Tim Pengkaji mengeluarkan surat Rekomendasi sebagai Proses Pembelajaran bagi Petugas Kesehatan di Puskesmas dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

1. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah suatu kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa dimasa yang akan datang. Analisis pemberian pelayanan atas suatu kejadian kesakitan atau kematian tersebut dilakukan secara sistematis dan anonim oleh para pengkaji yang berasal baik dari dalam maupun luar wilayah Kabupaten Mempawah.
2. Pelindung kegiatan AMP adalah Bupati Mempawah. Tugas pelindung menyiapkan payung hukum dan kebijakan bagi para pihak yang terkait dalam kegiatan AMP baik sebagai Tim Manajemen, Tim Pengkaji maupun Komunitas Pelayanan
3. PIHAK PERTAMA adalah Tim Manajemen AMP berkedudukan di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai

Pihak 1	
Pihak 2	

c. Undang-Undang No. 36 tahun 2001 tentang Tentang Kesehatan Lingkungan
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Nomor 36)
Negara Republik Indonesia Nomor 3601

d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2004 tentang Upaya
Kesehatan Anak Untuk Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (Nomor
3704

e. Keputusan Kepala Monev Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Kendali dan Sistem Organisasi Tugas dan Fungsi serta cara kerja
Dinas Kesehatan , Perseorajaan dan Badan Kesehatan Masyarakat
Kategori Masyarakat

f. Keputusan Kepala Monev Nomor 22 / 2012 tentang Tim Audit
Internal (AMI) Kabupaten Monev

Setelannya telah sekuat dan sekuat di pemerintah Kabupaten Peta
tentang Pelaksana Kerja Kesehatan Masyarakat dan Perilaku dalam Kesehatan
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Monev. Monev sebagai
Pengelola kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Monev sebagai berikut :

Pasal 1
OBJEK PELAJARAN KEMERAMA

1. **Audit Internal** adalah yang selanjutnya disebut AMI adalah suatu
kegiatan pemeriksaan setiap lima tahun atau lebih dan dilakukan oleh
pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan di Kabupaten Monev yang
tujuan dan tugas AMI adalah pemeriksaan program dan kegiatan kesehatan
yang berjalan tersebut dilakukan secara berkala dan terencana oleh
pemerintah yang bertugas dan dalam rangka meningkatkan
Monev

2. **Pelaksanaan Kegiatan AMI** adalah Kepala Monev sebagai
menyusun program kerja dan jadwal yang harus dilaksanakan
dalam kegiatan AMI baik sebagai Tim Monev dan Tim Monev
Kategori Masyarakat

3. **PHAK PELAKSANA** adalah Tim Monev AMI dilaksanakan di bawah
Kesehatan Pembangunan Pendidikan dan Riset sebagai

Sekretariat AMP Kabupaten. Penanggung jawab adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah. Koordinator Tim Manajemen adalah Penanggung jawab Program Kesga.

4. PIHAK KEDUA adalah Tim Pengkaji Eksternal. Tim Pengkaji adalah para klinisi atau para pakar dibidangnya terkait dengan pelayanan maternal dan perinatal maupun neonatal. Tim Pengkaji terbagi dalam Internal dan Eksternal. Tim Pengkaji Internal adalah para pakar di Kabupaten yang terkait dengan proses pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta aspek aspek terkait morbiditas dan mortalitas. Tim Pengkaji Eksternal adalah para pakar yang berasal dari luar Kabupaten Mempawah, berasal dari pusat pendidikan atau tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk menjadi pengkaji.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menurunkan angka kematian ibu dan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Mempawah
2. Memberi rekomendasi guna perbaikan pelayanan kesehatan sesuai standard operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Memperbaiki dan/atau meningkatkan mutu pelayanan yang profesional kepada pasien.
4. Agar kesalahan yang sama tidak terulang dalam melakukan tindakan penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir.

PASAL 3

LINGKUP KERJASAMA

Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Tim Pengkaji Eksternal mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Memberi masukan pada Pengkaji Internal tentang kasus yang sedang dikaji, dan menyediakan informasi tentang bukti-bukti ilmiah (*evidence based practice*);

Pihak 1	
Pihak 2	

2. Bersama Tim Pengkaji Internal membahas kasus kasus AMP yang rumit dan membutuhkan informasi terbaru terkait dengan kasus yang dibahas ;
3. Menyediakan tenaga /narasumber yang ahli di bidangnya ;

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2020;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal keputusan dilaksanakan;
3. Jangka Waktu perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
4. Apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir dan telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk memperpanjang kerja sama ini, namun PARA PIHAK belum membuat perjanjian, maka segala akibat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru
5. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana pada ayat 2 (dua) pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran belum memberikan jawaban, maka perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran perjanjian yang di kehendaki
6. Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapus kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 5
PROSEDUR PEMBAYARAN


1. PIHAK PERTAMA menanggung biaya Konsumsi, Honor Narasumber dan Penggandaan materi.
2. Pembayaran yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA mengikuti aturan pembayaran secara Non Tunai yang ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Mempawah.
3. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA wajib ditransfer melalui rekening Bank.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak mengawasi dan memantau jalannya AMP.
2. PIHAK PERTAMA berhak menerima informasi dari PIHAK KEDUA tentang *evidence based practice*.
3. PIHAK PERTAMA berhak meninjau kembali perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya.
4. PIHAK PERTAMA wajib membayar jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak menolak jika dianggap tidak sesuai dengan perjanjian
2. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sesuai yang ditetapkan setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (jika ada);
3. PIHAK KEDUA berhak meninjau kembali perjanjian ini, apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya;
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan narasumber yang berkompeten/memiliki kompetensi dibidangnya ;

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal keadaan memaksa (Force Majeure), dapat dilakukan pemutusan perjanjian, dengan tidak mengabaikan proses yang sedang berjalan.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa pada ayat (1) diatas adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, penundaan / penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya peraturan pemerintah yang berwenang dibidang pendidikan dan atau kesehatan.
3. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 2 x 24 Jam sejak terjadinya Force Majeure

PASAL 9
KERAHASIAAN INFORMASI

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian ini atau yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
2. Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu pihak untuk menyampaikan informasi tersebut, maka salah satu pihak tersebut wajib dengan segera memberitahukan kepada salah satu pihak lainnya.

Pihak 1	A
Pihak 2	3

3. Kewajiban kerahasiaan yang ditentukan dalam perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu.

PASAL 10


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila didalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
3. Apabila dengan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas gagal maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan.

PASAL 11

HAL-HAL LAIN

1. Hal-hal lainnya yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu tambahan (Addendum) atas persetujuan PARA PIHAK, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat dan setuju apabila ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud.
3. Ketidakberlakuan satu atau beberapa ketentuan dalam perjanjian ini tidak berarti menyebabkan ketidakberlakuan pada keseluruhan perjanjian, namun hanya mengikat pada ketentuan-ketentuan secara tegas disebutkan tidak berlaku, dan ketentuan-ketentuan yang terkait secara langsung dengan ketentuan yang tidak diberlakukan tersebut.

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 12
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Direktur Poltekkes Kemenkes
Pontianak



DIDIK HARIYADI, S.Gz., MSi.
NIP. 19711231 199203 1 010

PIHAK PERTAMA,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Mempawah



JAMIRIL, SKM
NIP. 19650725 198703 1 008

Pihak 1	
Pihak 2	19

